BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Gangguan lintas batas negara sebenarnya telah ada lebih dulu sebelum konsep *"Transnational Crime"* sendiri lahir. Di tahun 1923 satuan polisi internasional atau interpol dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus serupa. Konsep kejahatan transnasional baru dipublikasikan pada tahun 1996 di Kopenhagen lewat sebuah studi yang dilakukan oleh McFalane dan McLenaan. Keduanya mengkonsepsikan *Transnational Crime* sebagai ancaman untuk negara, ekonomi nasional dan masyarakat sipil. Hal ini dapat mengganggu stabilitas nasional dan internasional. Tindakan tersebut bisa digambarkan dengan tindak teror yang memiliki jaringan internasional ataupun kegiatan penjualan obat - obat terlarang dan pencucian uang yang dapat mengurangi kredibilitas lembaga keuangan dan merusak tatanan sosial Keadaan ini disadari betul oleh dunia Internasional maupun ASEAN. Konsep kejahatan transnasional mulai ditangani dalam lingkungan regional ASEAN sejak 20 Desember 1997 dengan dilaksanakannya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* di Manila. Permasalahan ini secara berlanjut menjadi perhatian ASEAN sampai dihasilkan blueprint *ASEAN Political Security Community* yang mengagendakan salahsatunya penanganan kejahatan transnasional lebih lanjut dalam *ASEAN Multilateral Meeting on Transnational Crime* yang bertemu dua tahun sekali di negara-negara ASEAN. Dari sinilah konsep kerjasama bilateral, multilateral

dalam lingkungan regional maupun ASEAN+3 dan kerjasama dengan United Nation dalam menangani permasalahan ini (*ASEAN Political Security Community*, www.asean.org Di Akses Pada 10 April 2017)

Dari awal pembentukannya sampai sekarang, ASEAN telah berusia 49 tahun. Hampir lima dekade kemunculannya, ASEAN telah mengalami banyak perubahan maupun perkembangan yang positif dan signifikan yang mengarah kepada pendewasaan ASEAN. Tidak ada yang menyangkal bahwa kerjasama ASEAN selama ini masih banyak berkutat pada masalah bilateral yang beragam diantara negara tetangga di kawasan ini. Kerjasama ASEAN kini menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan *futuristic* melalui dibentuknya Komunitas ASEAN (ASEAN *Community*) pada tahun 2015 lalu, hal ini diperkuat dengan telah disahkannya Piagam ASEAN (ASEAN *Charter*) yang secara khusus akan menjadi landasan hukum dan landasan jati diri ASEAN.

Komitmen untuk mewujudkan komunitas ASEAN yang awalnya ditetapkan tahun 2020 dipercepat menjadi tahun 2015 melalui penandatanganan "*Cebu Declaration on the Acceleration of the Establishment of an ASEAN Community by* 2015" pada KTT ke 12 ASEAN di Cebu Filipina pada Januari 2007. Tujuan dari pembentukan Komunitas ASEAN adalah untuk lebih mempererat integrasi ASEAN dalam menghadapi perkembangan konstalasi politik internasional. ASEAN menyadari sepenuhnya bahwa ASEAN perlu menyesuaikan cara pandangnya agar dapat lebih terbuka dalam menghadapi permasalahan-permasalahan internal dan eksternal. Negara-negara ASEAN menyadari perlunya meningkatkan konsolidasi, kohesivitas dan efektivitas

kerjasama. Dimana kerjasama - kerjasama dalam ASEAN tidak lagi hanya berfokus pada kerjasama - kerjasama ekonomi namun harus juga didukung oleh kerjasama lainnya di bidang keamanan dan sosial budaya.

Agar tercipta keseimbangan tersebut, pembentukan ASEAN didasari dengan tiga pilar, yaitu Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN *Security Community*), Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN *Economic Community*), dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN *Socio-Cultural Community*). Keseimbangan baru ini diperlukan mengingat banyak masalah bilateral yang terus membayangi dank arena sensitivitasnya perlu didrorong oleh rasa keterbukaan agar urusan tidak menjadi timbunan beban bersama. (ASEAN Selayang Pandang. Kemlu.go.id)

Dalam perjalanannya, ada tiga macam konflik yang sering memengaruhi ASEAN, yakni : 1) perselisihan teritorial, 2) perselisihan yang mengancam stabilitas keamanan. 3) perselisihan yang muncul sehubungan dengan kebijakan pengelolaan. Namun belakangan permasalahan keamanan di kawasan Asia Tenggara lebih berat dengan munculnya serangkaian aksi serangan teroris di berbagai Negara anggota ASEAN. Berbeda dengan konflik yang sering terjadi dimana saling melibatkan dua Negara atau lebih, isu terorisme muncul sebagai musuh baru bersama yang dapat mengancam setiap Negara dan harus dapat ditanggulangi bersama. Isu terorisme adalah isu yang mengancam Negara-negara di Asia Tenggara. (Lukman Hakim, 2004:9)

Sejak beberapa dekade terakhir, ASEAN terus mengintensifkan kerja sama melalui berbagai mekanisme, inisiatif, dan instrumen hukum untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara. Badan pengambil kebijakan tertinggi dalam kerja sama ASEAN dalam penanganan kejahatan lintas negara adalah ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) yang diselenggarakan dua tahun sekali. AMTTC mengkoordinasikan berbagai kerja sama badan-badan ASEAN yang terkait dengan pemberantasan kejahatan lintas negara, seperti ASEAN *Senior Officials on Drug Matters* (ASOD), ASEAN *Chiefs of National Police* (ASEANAPOL), ASEAN *Directors-General of Customs*, dan ASEAN *Directors-General of Immigration and Heads of Consular Division*, *Ministry of Foreign Affairs* (DGCIM). Untuk mengimplementasikan dan mengkoordinasikan kebijakan dan rencana aksi yang ditetapkan oleh AMMTC, pertemuan tingkat pejabat tinggi *Senior Official Meeting on Transnational Crime* (SOMTC) diselenggarakan minimal satu kali dalam setahun. .

Selain mekanisme AMMTC dan SOMTC, mekanisme lain yang berkaitan dengan penanganan transnational crime adalah pertemuan ASEAN DGICM; ASEAN *Senior Law Officials Meeting*/ASLOM; ASOD dan ASEAN-China *Cooperative Operation in Response to Dangerous Drugs* (ACCORD). Selain itu terdapat juga mekanisme kawasan di luar struktur ASEAN, yakni ASEANAPOL yang telah membuat system database terbatas (E-ADS).

Untuk mengefektifkan upaya pemberantasan kejahatan lintas negara, ASEAN telah memiliki Rencana Aksi untuk Memberantas Kejahatan Lintas Negara (*Plan of Action to Combat Transnational Crime*) yang dimaksudkan

untuk mengembangkan suatu strategi kawasan yang terpadu untuk mencegah dan memberantas kejahatan lintas negara, dengan fokus pada delapan (8) bidang prioritas, yaitu*: (1) counter terrorism, (2) illicit drugs trafficking, (3) trafficking in persons, (4) money laundering, (5) arms smuggling, (6) sea piracy, (7) international economic crime, dan (8) cybercrime.* (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx Di akses pada 22 Mei 2017)

Salah satu capaian kerja sama ASEAN dalam pemberantasan terorisme adalah ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT) yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Negara Anggota ASEAN pada KTT ke-12 ASEAN tanggal 13 Januari 2007 di Cebu, Filipina. Sejak 27 Mei 2011, ACCT berlaku setelah enam Negara Anggota ASEAN (Kamboja, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Brunei) meratifikasinya. Indonesia meratifikasi ACCT melalui UU No. 5 tahun 2012 yang disahkan tanggal 9 April 2012. Pada tahun 2013, seluruh Negara ASEAN telah meratifikasi ACCT yang ditandai dengan penyerahan instrumen ratifikasi oleh Laos dan Malaysia pada Sekretariat ASEAN pada bulan Januari 2013.

ACCT disusun untuk memiliki nilai tambah dibandingkan dengan instrumen hukum internasional serupa, dengan desain yang memiliki karakteristik regional yang kuat. Kerja sama yang tertuang dalam konvensi tersebut bersifat komprehensif yang mencakup bidang pencegahan, penindakan (*law enforcement*), pemberantasan, dan program rehabilitasi, sebagai salah satu strategi dan pendekatan untuk mencegah terulangnya tindak kejahatan terorisme serta

pengungkapan jaringan terorisme. Konvensi ini memuat berbagai bentuk kerja sama dalam bidang penanganan *root causes* terorisme termasuk kerja sama untuk mendorong *interfaith dialogues* yang merupakan gagasan/pemikiran untuk Indonesia yang telah dianut secara global. (http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/asean/Pages/Masyarakat-Politik-Keamanan-ASEAN.aspx Di akses pada 22 Mei 2017)

Mengingat di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam kasus terorisme yang pasang surut dari tahun ke tahun seperti yang terjadi di tahun 2002 yang saat itu di kenal dengan tragedi bom bali hingga berangsur surut di tahun 2006. Dan yang terbaru pada tahun 2013 aksi teror kembali muncul di mana terdapat 12 aksi terorisme sepanjang tahun tersebut salah satu kasus nya yaitu 5 januari 2013. Densus 88 Anti teror berhasil menangani terduga teroris di Kabupaten Dompu, Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB). Pada 15 Maret 2013 Polisi berhasil menangkap tujuh tersangka teroris dakan perampokan toko emas di Tambora. Selanjutnya, pada 2 Mei 2013 Densus 88 Antiteror menangkap tiga terduga teroris di suatu rumah di kawasan mampang prapatan. Kemudian, Densus 88 berhasil menangkap tiga pelaku teroris yang sempat menyembunyikan teroris Fadli Sadama pada 16 Desember 2013.(http://www.tribunnews.com/nasional/2013/12/27/polri-tangani-12-kasus-terorisme-selama-2013 di akses pada 21 April 2017)

Kemudian di sepanjang 2014, Indonesia aman dari teror bom. Tentunya hal ini berkat kerja keras Polri dalam melakukan deteksi dini dan antisipasi terhadap potensi radikalisme dan terorisme di indonesia.

(http://beritatrans.com/2015/02/24/pasang-surut-terorisme-di-tanah-air/ Di akses pada 21 April 2017)

Agustus 2015 lalu Densus 88 telah menangkap puluhan orang yang dicurigai terkait dengan rencana aksi teror. Sebanyak 9 orang terduga teroris telah ditangkap berturut-turut pada 18 Desember dan 19 Desember 2015. Dan pada tanggal 23 Desember 2015 satu orang terduga teroris digelandang Densus 88 dari tempatnya di Bekasi yang disebutkan akan melakukan aksinya pada malam tahun baru 2016. (http://www.kompasiana.com/abanggeutanyo/ancaman-teror-di-akhir-2015-indonesia-siaga-satu_567b86bf62afbdac111098b6 Di akses pada 21 April 2017)

Dan pada 2016 terjadi peristiwa Bom Sarinah merupakan serentetan peristiwa bom sebanyak enam ledakan dan juga teror penembakan di daerah sekitar Plaza Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta pada tanggal 14 Januari 2016. Ledakan terjadi di dua tempat, Ledakan pertama terjadi tempat parkir Menara Cakrawala, gedung sebelah utara Sarinah dan sebuah Pos Polisi di depan Plaza Sarinah tersebut. Sedikitnya delapan orang, empat dari pelaku penyerangan teror dan empat warga sipil dilaporkan tewas dan 24 lainnya luka-luka akibat serangan ini. Tujuh orang terhitung terlibat sebagai pelaku penyerangan Bom Sarinah dan organisasi Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab sebagai pelaku penyerangan.(http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/01/160114_live_bom_thamrin di akses pada 21 April 2017)

Kabid Investigasi Densus 88 Faisal Tayib mengatakan, terjepitnya kelompok Islamic State (ISIS) di wilayah Timur Tengah akan menjadi ancaman

bagi wilayah Asia. Sebab, ada indikasi bahwa ISIS akan bergerak merangsek masuk ke Asia, terutama Asia Tenggara. Untuk itu beliau mengimbau pemerintah agar segera cepat mengambil alih wilayah Poso. Karena mereka sudah mengincar Poso sebagai 'markas' mereka di Asia, selain di Filipina Selatan.

Menurutnya, pecahan dari ISIS akan mencoba menguasai Poso terlebih dahulu, seperti halnya kelompok Abu Sayyaf yang sudah menguasai wilayah Mindanao, Filipina Selatan. Apalagi Filipina Selatan secara teritorial berbatasan dengan Indonesia. Inilah yang harus di waspadai karena mereka bisa dengan mudah masuk dan menduduki Poso.

Dalam menangani hal ini, Kabid Investigasi Densus 88 mengatakan ada kerja sama ASEANAPOL di mana negara-negara ASEAN berdiskusi dan merencanakan rencana kewaspadaan untuk meredam terorisme di wilayah Asia Tenggara. Ada *capacity building* antara negara-negara ASEAN setiap tahun pada pertemuannya, dan juga ada lima sampai enam wakil yang dikirim untuk pertemuan ini.(http://internasional.metrotvnews.com/asia/gNQxG9oK-densus-88-isis-coba-duduki-poso-sebagai-markas-di-asia-tenggara Di akses pada 22 Mei 2017)

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Tito Karnavian mengatakan sudah banyak menginterogasi teroris sejak menjadi polisi. Adapun teroris yang dinterogasinya tersebut berasal dari berbagai negara, seperti Indonesia, Malaysia, dan yang dipenjara di Guantanamo. Dari sekian banyak teroris, Kapolri menilai mereka semua memiliki pemikiran yang sama. Yaitu

melakukan tindak pidana teror dengan menggunakan agama yang mengajarkan tentang Tuhan.

"Mereka membunuh orang lain mengatasnamakan Tuhan," dalam sebuah diskusi “Indonesia di Persimpangan: Negara Pancasila Vs Negara Agama”.

Menurut Kapolri, situasi tersebut disebabkan politik internasional yang lebih menjunjung tinggi demokrasi liberal. Dimana sistem tersebut dianut oleh negara-negara barat dan disebarkan ke seluruh negara di dunia, termasuk juga negara Islam. Menurutnya, sepanjang itu negara Barat menggunakan untuk kepentingan politik mereka juga, maka hal ini akan terus terjadi. Nilai keagamaan, konflik-konflik *of interest* akan terus menguat. Maka salah satunya yang sering disampaikan pada berbagai kesempatan, termasuk di forum internasional, apa yang terjadi selama ini, teror di Perancis, teror dimana pun karena adanya *problem* di Timur Tengah, *problem* di dunia Islam.

Lebih lanjut Kapolri menegaskan bahwa terorisme yang terjadi di Indonesia juga tidak lepas dari konflik dunia Islam yang terjadi di Timur Tengah.

"Apa yang terjadi di ISIS akan sangat sulit, kasus Al Qaeda lebih mudah. Dimana dua negara *super power* seperti Amerika dan Rusia memiliki persamaan persepsi. Al Qaeda menyerang Amerika, Al Qaeda menyerang juga Rusia. Tapi kalau ISIS lain. Pemerintah Assad di *back up* oleh Rusia, sementara oposisinya di *back up* oleh Amerika,".(http://www.suara.com/news/2017/04/08/131128/kapolri-teroris-bunuh-orang-lain-atas-nama-tuhan di akses pada 29 April 2017).

Jadi bisa dikatakan bahwa fenomena terorisme yang terjadi di Indoneisa dari tahun ke tahun selalu berbeda dan pola nya pun terus berubah. Seperti apa

yang di nyatakan oleh POLRI bahwa mayoritas para pelaku teroris tersebut berasal dari jaringan terorisme yang bersifat radikalisme oleh sebab itu maka bisa di bilang bahwa jaringan terorisme di Indonesia sendiri sebagai gerakan pengacau keamanan dimana pusat terorisme sendiri masih di kuatkan di timur tengah namun penyebaran ideologinya mereka sebarkan di kawasan – kawasan lain salah satu nya di Indonesia yang mayoritas penduduk nya adalah muslim

ASEANAPOL sendiri adalah salah satu organisasi perkumpulan 10 Kepala Kepolisian ASEAN, namun ASEANAPOL ini bukan dibawah sekretariat ASEAN yang berada di Jakarta. ASEANAPOL merupakan sebuah organisasi independen yang non politis, kesekretariatan ASEANAPOL juga bukan *"Decision Making"* atau pembuat keputusan, karena ketua ASEANAPOL adalah kepala kepolisian negara ASEAN yang bergantian dengan masa tugas selama 1 tahun sekali dan berputar secara *Alpahbethical Order.*

Pada mulanya telah ada pertemuan tahunan kepala kepolisian ASEAN yang dilakukan setahun sekali semenjak tahun 1980, setiap melakukan pertemuan dirasakan tidak ada kelanjutan daripada keputusan bersama para pimpinan kepolisian, atas kekurangan ini diusulkanlah untuk membuat sebuah sekretariat para pimpinan kepala polisi ASEAN dan berdasarkan pertemuan yang panjang maka diputuskan bahwa sekretariat ASEANAPOL akan berada di Kuala Lumpur dengan menempatkannya di Markas besar Polis Diraja Malaysia (PDRM). Secara resmi sekretariat ASEANAPOL berdiri tahun 2010.

Sekretariat ASEANAPOL bertugas untuk membantu ketua ASEANAPOL, atau disebut *Chairman* ASEANAPOL. Untuk tahun 2012 – 2013 dipegang oleh

kepala polisi Myanmar, Brigadir Jendral Kway Kyaw Tun, pergantian ketua ASEANAPOL berlangsung pada pertemuan tahunan ASENAPOL, pada tahun 2013 berlangsung di Thailand dengan demikian otomatis kepala polisi Thailand akan menjadi ketua ASEANAPOL untuk periode 2013 - 2014, dan pada periode tahun 2014-2015 yang lalu dilaksanakan di Philipina dan Kepala Polisi Philipina menjadi ketua ASEANAPOL dan demikian seterusnya.

Sekretariat ASEANAPOL sendiri berperan penting sebagai sekertariat dalam konferensi tahunan Kepala Kepolisian ASEANAPOL, juga sebagai penghubung antara para kepala Kepolisian negara anggota ASEANAPOL, mengumpulkan data dalam *Database* kejahatan ASEANAPOL, memberikan masukan dalam operasi kepolisan bersama ASEANAPOL dan juga berperan dalam pengembangan kapasitas seperti menyelengarakan kursus dan pelatihan bagi anggota kepolisian ASEANAPOL. Menurut *Term of Reference* (TOR) yang telah disepakati para kepala kepolisian dari ASEANAPOL, dalam Sekretariat ASEANAPOL ada 3 orang direktur, yaitu Direktur Eksekutif, Direktur *Police Services* dan Direktur Program dan Perencanaan, semua direktur adalah dinominasikan oleh kepala kepolisian ASEANAPOL untuk bertugas di sekretariat ASEANAPOL selama masa jabatan 2 tahun, khusus untuk direktur Eksekutif karena merupakan posisi kunci dalam Sekretariat dipilih berdasarkan *Alphabetical Order* dari negara – negara anggota. Negara – negara anggota ASEANAPOL memberikan kontribusi atas pembiayaan tahunan ASEANAPOL, dan biaya dibagi rata kepada 10 anggota ASEANAPOL. (www.aseanapol.org di akses pada 11 April 2017)

Pada Konferensi ASEANAPOL ke-33 di Pattaya Thailand, Polri mengangkat beberapa topik yang dipandang cukup menjadi perhatian bersama dikawasan dan diharapakan dapat ditindak lanjuti dalam upaya konkrit. Adapun beberapa isu tersebut adalah: Pengembangan Jaringan Pemolisian Intra dan Antar Daerah, Mempromosikan Keberadaan Sistem Perpustakaan Elektronik Terpadu (*e-Library*), Memperkuat Kerjasama di Negara-Negara Anggota ASEANAPOL untuk Memerangi Produksi, Perdagangan dan Penggunaan Obat-obatan Terlarang, meningkatkan kontribusi negara-negara anggota ASEANAPOL dan perannya dalam Misi Peackeeping di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Berbagi Informasi tentang Tanggapan Pemberitahuan RedPOL / Permintaan Difusi (http://www.interpol.go.id/id/ berita/532- konferensi-aseanapol-ke-33-di-pattaya-thailand di akses pada 10 April 2017).

Konferensi ASEANAPOL ke-34 di Manilla Filipina, dengan motto *"Forging Strong Partnership for Peace, Security and Progress"* Penguatan kerja sama Kepolisian ASEAN tidak hanya dalam penanggulangan kejahatan transnasional, namun juga peningkatan pembangunan kapasitas *(capacity building)* dan pertukaran informasi, sebagaimana topik yang dibahas dalam Konferensi ini yaitu: *Illicit Drugs Trafficking , Terrorism , Arms Smuggling , Human Trafficking , Maritime Fraud , Commercial Crime , Bank Offences and Credit Card Fraud , Cyber Crime* (http://www.interpol.go.id/id/berita/638-asean-perkuat-kerja-sama-kepolisian-melalui-konferensi-aseanapol-ke-34 di akses pada 10 April 2017).

ASEANAPOL ke-35 yang digelar selama tiga hari di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat 2015 yang lalu. Dalam acara penutupan ditandatangani 14 kesepakatan oleh 10 kepala kepolisian negara-negara ASEAN. Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri), Kapolri Badrodin, mengatakan ada beberapa kerjasama dilakukan dalam acara se-ASEAN tersebut terutama untuk mengatasi kejahatan antarnegara. Dalam hasil kesepakatan ada banyak hal yang dituangkan dalam join communicated. Ada 10 hal yang penting mulai dari terorisme, *cyber crime, maritime fraud, commercial fraud*, itu semua yang tergabung di dalam *trans-national crime*,"

Menurutnya, kasus lintas negara yang tidak bisa ditangani sendiri sehingga diperlukan kerjasama dalam penyelesaian kasus dan membuat penanganan kasus menjadi efektif. "Kejahatan di Indonesia adalah kejahatan juga di negara lain. Sehingga kepolisian punya kewajiban yang sama untuk memberantas ini, apakah itu di Singapura atau di Malaysia, semua sama. Karena itu kerjasama ini yang kita tingkatkan,".Dalam sidang terakhir yang dilakukan di Plannary Hall, Hotel Borobudur disepakati 14 kesepakatan nota kesepahaman.
(http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150806192220-12-70563/aseanapol-hasilkan-14-kesepakatan-kerjasama-negara-asean/ di akses pada 10 April 2017)

Adapun salah satu bentuk kerjasama dari ASEANAPOL tersebut adalah pembentukan jaringan e-ADS (*electronic - ASEANAPOL Database System*). ”e-ADS” adalah adalah suatu sistem database terkomputerisasi yang menghubungkan masing-masing kepolisian dari Negara anggota ASEAN dalam rangka pertukaran dan berbagi informasi guna meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan

kejahatan internasional/transnasional di kawasan ASEAN. Sistem e-ADS dibangun berdasarkan hasil kesepakatan para Kepala Kepolisian ASEAN pada Konferensi ASEANAPOL ke-10 di Kuala Lumpur, Malaysia, tahun 1990. Jaringan ini dibangun dengan maksud sebagai sarana pertukaran informasi yang lebih cepat, tepat, akurat dan mudah untuk meningkatkan kerjasama Kepolisian ASEAN dalam penanggulangan kejahatan internasional/transnasional di kawasan ASEAN

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa setiap pergantian masa jabatan terdapat nota kesepahaman ataupun kebijakan yang baru dari setiap Kepala Kepolisian terpilih yang tergabung dalam ASEANAPOL. Dan menarik untuk di teliti bagaimana POLRI yang tergabung dalam ASEANAPOL sebagai mitra kerjasama keamanan internasional di kawasan ASEAN terkait dalam menangani kejahatan lintas negara khususnya terorisme baik itu dari segi pertukaran informasi ataupun dalam penugasannya di negara anggota yang masuk dalam ASEANAPOL apakah efektif atau justru ada hambatan yang di alami oleh POLRI dalam hal tersebut. Dan yang kita ketahui juga kejahatan lintas negara dalam bentuk terorisme sudah menjadi permasalahan utama di setiap berbagai penjuru dunia khususnya di kawasan ASEAN yang tentunya akan berpengaruh juga bagi kemanan wilayah di Indonesia. Dengan demikian penulis membatasi tahun dalam penelitian yaitu saat masa jabatan di pegang oleh Kepala Kepolisian Thailand hingga pada masa jabatan di pegang oleh Kepala Kepolisian Indonesia yaitu 2013 – 2016.

Dan untuk melengkapi latar belakang yang telah di susun oleh penulis, ada beberapa *previous study* yang akan penulis paparkan dalam menunjang teori maupun bahasan yang terkait dalam kerjasama yang di lakukan POLRI dengan ASEANAPOL. Adapun skripsi dan jurnal yang terkait adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi oleh Muh. Ardhan Arwin, ”Peran Interpol Indonesia Di Wilayah Regional ASEAN” dari Universitas Hasannudin Makassar tahun 2013 Dimana penelitian ini membahas sejauh mana peran interpol Indonesia diwilayah regional ASEAN dan bagaimana bentuk-bentuk kerja sama interpol indonesia dalam membangun hubungan kerja sama antar negara-negara di wilayah regional ASEAN. Hal ini ditandai dengan banyaknya buronan yang ditangkap dan diproses secara ekstradisi, handling over maupun dengan proses Mutual legal Asssitance dan bentuk-bentuk kerja sama Interpol Indonesia dalam membangun hubungan kerja sama antar negara-negara di wilayah regional ASEAN dilakukan dengan mengadakan Forum kerja sama yang terdiri dari pertemuan Bilateral dan Multilateral. Yang membedakan penelitian ini dengan apa yang akan di teliti oleh penulis adalah penelitian tersebut lebih menekankan kepada peran interpol dalam menjalin hubungan bilateral dan multilateral dimana cakupan yang di teliti sangat banyak mulai dari satuan kepolisian negara di ASEAN hingga *regional forum* yang di dalam nya tidak hanya membahas ASEANAPOL sedangkan penelitian yang akan di lakukan oleh penulis sendiri hanya membahas bagaimana kerjasama POLRI dengan salah satu *regional forum* yaitu ASEANAPOL sendiri

Kedua, jurnal dari Prof. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D. Volume 1 No. 2 tahun 22012 tentang Keharmonisasian Kerjasama Kontra Terorisme Nergara –

Negara Aanggota ASEAN Dalam Kerangka *ASEAN Security Community,* yang didalam nya terdapat bahasan mengenai strategi dan operasionalisasi kontra terorisme oleh ASEAN dimana strategi dan operasi ASEANAPOL khususnya di bidang terrorisme mencakup beberapa hal, yakni; pertukaran informasi yang berkaitan dengan tersangka terrorisme dan organisasi terkait terrorisme, berbagi informasi dan fasilitas akses diantara Negara anggota dalam menginterview tersangka teroris, menyediakan bantuan kepada negara anggota termasuk pelacakan, pembekuan dan penyitaan aset yang terkait dengan terorisme .Namun demikian, ASEANAPOL ini ternyata bukan bagian dari struktur organisasi ASEAN. Penggunaan nama ASEAN di sini adalah untuk menunjukkan cakupan kawasan yang menjadi ruang lingkup pekerjaan ASEANAPOL. Yang membedakan nya adalah penelitian ini lebih membahas tentang bagaimana kerjasama kontra terorisme negara anggota ASEAN dimana kerjasama ini mengacu kepada tingkat keamanan wilayah khusus nya di kawasan Asia Tenggara sedangkan yang akan penulis terliti yaitu kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL untuk menangani terorisme khusus nya hanya di Indonesia sendiri.

Dan yang terakhir jurnal dari Bima Andrianto P. *"Kerjasama Kepolisisan Negara Republik Indonesia (POLRI) Dalam ASEAN National Police (ASEANAPOL) Untuk Menangani Terorisme Di Indonesia Periode 2002-2006"*.Volume 1 No 2 Universitas Diponegoro tahun 2016 , Dalam bahasannya mengenai Terorisme yang terjadi di Indonesia merupakan suatu tindakan teror atau serangan- serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan

perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Terorisme yang terjadi di Indonesia memiliki hubungan dengan terorisme internasional yang tentunya juga berhubungan dengan terorisme di wilayah regional ASEAN. Baik Indonesia maupun Negara-negara ASEAN lainya memiliki masalah pada kejahatan terorisme yang tentunya mengancam keamanan nasioal.Dalam rangka upaya untuk mencapai kepentingan untuk terus bekerja sama secaraintensif dan lebih efektif maka setiap taun diadakan konferensi ASEANAPOL. Dalam setiap konferensi maka dihasilkan sebuah kesepakatan bersama yang disetujui oleh kesepuluh Negara anggota ASEANAPOL. Kerjasama tersebut berisi hal-hal yang berbeda tergantung pada kepentingan yang diraih. Di dalam kerja sama tersebut juga dibahas tentang peningkatan baik dalam pertukaran informasi maupun pengembangan kapasitas demi mendukung dari peanganan terorisme. Berdasarkan dari pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama Polri dalam ASEANAPOL mendapatkan hasil yang membanggakan karena dimulai dari tahun 2002, dimana mengalami banyak kejadian, korban jiwa, korban luka-luka, bangunan yang hancur yang kemudian kasus terorisme menurun sedikit demi sedikit dengan diakhiri pada tahun 2006. Yang membedakan penelitian penulis dengan *previous study* tersebut ialah penulis mencoba memperbarui studi kasus yang terjadi di sepanjang tahun 2013 -2016 terkait kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL dalam menangani kasus terorisme yang terjadi di Indonesia. Seperti yang ada dalam latar belakang bagaimana terjadi serangkai peristiwa maupun pasang surut nya kasus teror yang terjadi sepanjang periode tersebut khususnya di Indonesia. Juga mengenai efektifitas dari kerjasama

tersebut dan kendala apa saja yang terjadi dalam kerjasama yang sudah sejak lama di bangun POLRI dengan ASEANAPOL tentunya dalam periode yang sudah di tetapkan oleh penulis yaitu dari tahun 2013 sampai tahun 2016.

Dan adapun beberapa mata kuliah yang menginspirasi penulis dalam meneliti kerjasama POLRI dengan ASEANAPOL tersebut sebagai berikut :

1. Regionalisme

   Studi Regionalisme ini lebih menekankan pada bentuk interaksi kerjasama dari negara–negara yang berdekatan secara geografis. Wujudnya bisa dalam bentuk organisasi regional. Dalam analisisnya secara mendalam regionalisme lebih melihat ke dalam proses yang melatarbelakangi terbentuknya kerjasama regional tersebut. Dan daya ikat apa yang ada untuk menyatukan negara-negara dalam satu wadah kerjasama regional.Tentunya ini menyangkut yang akan saya teliti yaitu kerjasama ASEAN yang di dalam nya terdapat salah satu produk kerjasama keamanan yaitu ASEANAPOL.

2. HI di Kawsan Asia Tenggara

   Membahas tentang ASEAN, asosiasi ini pada dasarnya untuk membangun kerjasama regional dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan. Persamaan kedudukan di dalam keanggotaan merupakan salah satu prinsip dalam kerjasama ini tanpa mengurangi kedaulatan negara masing - masing anggota. Selain itu, kriteria dalam ASEAN bahwa setiap negara tidak ada campur tangan dengan urusan dalam negeri satu sama lain. Kedaulatan suatu

negara tidak boleh diganggu dan tidak boleh ada intervensi terhadap permasalahan dalam negeri yang dialami oleh negara lain. Setiap perselisihan harus diselesaikan dengan cara-cara damai. Ini sanagat menarik karena kerjasama dari ASEANAPOL sendiri adalah berbagi informasi dengan negara anggota lainnya untuk melacak pelaku.kriminal.

3. Sistem Keamanan Internasional

Keamanan internasional pasca perang dingin yang dimotori oleh perbedaan ideologi berkembang menjadi ancaman bersama terhadap terorisme, kemudian aktor sebagai ancaman pada perang dingin ditekankan pada negara berubah menjadi kelompok bahkan individu pasca perang dingin. Perubahan-perubahan ini terjadi dan terus berkembang akan tetapi ancaman nyata negara sebagai aktor dominan tidak dapat dipungkiri terus berkembang memperkuat sistem keamanan dan bahkan mengembangkan kekuatan baru, pengembangan riset alat militer dan peningkatan anggaran mengalami perkembangan yang signifikan.Hal ini sangat terkait dengan terorisme yang terjadi di kawasan ASEAN salah satunya Indonesia sendiri dimana aksi terorisme terus berkembang dan mengancam keamanan wilayah. Untuk itu POLRI melakukan kerjasama dengan ASEANAPOL untuk memperkuat keamanan serta melacak jaringan terorisme yang bersembunyi di negara anggota ASEAN lain guna mempermudah dalam proses pencarian atau ekstradisi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis ingin melakukan penelitian tersebut. Dan penulis memberi judul penelitian sebagai berikut : **"Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam *ASEAN National Police* (ASEANAPOL) Untuk Menangani Terorisme Di Indonesia 2013 - 2016".**

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

Berdasarkan latar belakang diatas pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah : **"Bagaimana bentuk kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL untuk menangani terorisme di Indonesia ?"**

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana upaya POLRI dalam forum ASEANAPOL untuk menangani terorisme ?
2. Apa yang menjadi kendala kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL terkait penanganan kasus terorisme ?
3. Bagaimana prospek dari pelaksanaan kerjasama yang di lakukan POLRI dalam ASEANAPOL terkait penanganan terorisme ?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, penulis membatasi masalah kerjasama keamanan antara POLRI dalam ASEANAPOL untuk menangani masalah terorisme di Indonesia yaitu pada tahun 2013 - 2016. Terorisme di Indonesia sendiri mengalami pasang surut dalam periode tersebut di awali dengan sekitar 12 aksi teror di sepanjang 2013 hingga yang terakhir ialah

tragedi bom sarinah di tahun 2016 lalu. Terjadi beberapa pertemuan ASEANAPOL yang ke 33 di Thailand, pertemuan ke 34 di Filipina hingga pertemuan ASEANAPOL tahun 2015 - 2016 dimana pada periode ini Indonesia menjadi tuan rumah konferensi ASEANAPOL yang ke-35 dan POLRI menjadi ketua dari ASEANAPOL dimana terdapat 14 nota kesepahaman yang di setujui oleh para negara anggota. Juga POLRI menekankan banyak hal yang di tuangkan dalam *join communicated*. Salah satu nya Terorisme, menurut POLRI kasus lintas negara tidak bisa ditangani sendiri sehingga diperlukan kerjasama dalam penyelesaian kasus dan membuat penanganan kasus menjadi efektif. Kejahatan di Indonesia adalah kejahatan juga di negara lain. Karena itu kerjasama dengan ASEANAPOL tersebut yang mereka tingkatkan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian tersebut, penelitian dimaksudkan untuk menganalisa bagaimana kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL terkait kejahatan lintas negara khususnya di ASEAN. Dengan maksud tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL untuk menangani terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui sikap POLRI dan ASEANAPOL terkait terorisme yang terjadi di Indonesia
3. Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan kerjasama POLRI dalam ASEANAPOL yang sudah berlangsung selama beberapa tahun ke belakang ini.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun tulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan orang-orang yang memiliki kepentingan ataupun yang berminat pada permasalahan yang diteliti oleh penulis, yakni kerjasama yang dilakukan POLRI dengan ASEANAPOL dan keterkaitan nya terhadap penanganan terorisme khususnya di Indonesia sendiri. Oleh karena itu, secara khusus tulisan ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai beikut :

1. Kegunaan Akademik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dan informasi bagi mahasiswa Ilmu Hubungan Internasional pada khususnya dan para pemerhati masalah-masalah internasional pada umumnya mengenai kerjasama kemitraan seperti yang diangkat oleh peneliti.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemangku kebijakan dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan menyangkut kerjasama kemitraan